

## ANALISIS TRANSFORMASI AWIG-AWIG DALAM PENGELOLAAN HUTAN ADAT (Studi Kasus Pada Komunitas Wetu Telu di Daerah Bayan, Lombok Utara)

Edi Muhamad Jayadi<sup>1,2</sup>, Soemarno<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Program Doktor Kajian Lingkungan dan Pembangunan (PDKLP), Universitas Brawijaya

<sup>2</sup> Jurusan Pendidikan Biologi, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK), IAIN Mataram

<sup>3</sup> Jurusan Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian, Universitas Brawijaya

### Abstrak

*Awig-awig* merupakan aturan adat yang diterapkan dalam pengelolaan hutan adat oleh Komunitas Wetu Telu (KWT), masyarakat adat yang bermukim di Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, NTB. Dalam sejarah perkembangannya, *awig-awig* mengalami transformasi, yang berdampak terhadap kelestarian hutan adat di daerah Bayan. Berdasarkan hal ini, maka akan dilakukan analisis transformasi kearifan lokal KWT dalam pengelolaan hutan adat Bayan menggunakan model interaktif. Lokasi penelitian di desa Bayan dan desa Karang Bajo (kec. Bayan), yang terpilih secara *purposive sampling*. Variabel yang diamati adalah: 1) aturan-aturan yang tercantum dalam *awig-awig*, 2) transformasi yang terjadi pada struktur dan fungsi *awig-awig*, 3) penyebab terjadinya transformasi *awig-awig*, 4) dampak transformasi *awig-awig* terhadap kelestarian hutan adat di Bayan. Data hasil penelitian dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan model Miles dan Huberman. Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan: 1) Aturan-aturan yang tercantum dalam *awig-awig* mengatur tiga hal, yaitu: larangan, sanksi, dan prosesi sidang adat, 2) Di dalam Perdes, aturan *awig-awig* ditambah menjadi lima, yaitu: hal-hal yang dilarang, hal-hal yang diperbolehkan, hal-hal yang diharuskan, dan sanksi, serta mekanisme penerapan sanksi. Transformasi *awig-awig* melalui penguatan internal dan Perdes merupakan upaya untuk merespon perubahan sosial dan meningkatkan jaminan kepastian hukum masyarakat. 3). Faktor internal, yang terdiri atas: bertambahnya jumlah penduduk dan minimnya mata pencaharian, lemahnya penegakan hukum, dan adanya pemekaran wilayah; dan faktor eksternal, yang terdiri atas: kebijakan pemerintah, perubahan sosial budaya, dan pasar bebas (pemodal asing), merupakan penyebab terjadinya transformasi *awig-awig*, 4) Berpindahnya pengelolaan hutan adat dari pemerintahan adat ke Kepala Desa di era Orde Baru, telah melemahkan kontrol lembaga adat terhadap hutan adat. Dampaknya adalah beralihfungsinya hutan adat sebagai akibat dari eksploitasi berlebihan yang dilakukan oleh aparat desa yang dibekengi oleh aparat keamanan.

**Kata kunci:** Analisis transformasi kearifan lokal, Komunitas Wetu Telu, Pengelolaan hutan adat

### Abstract

*Awig-awig is indigenous rules which applied in the management of indigenous forest by Wetu Telu Community; indigenous community living in District of Bayan, Regency of North Lombok, West Nusa Tenggara. In the history of its development, awig-awig transformed which affect the conservation of indigenous forest in Bayan area. Refer to these issue, we conducted transformation analysis on Wetu Telu local wisdom in the management of indigenous forests of Bayan using interactive methods. Research site is located in the Village of Bayan and Karang Bajo (District of Bayan), selected by purposive sampling. Observed variables are: 1) rules contained in awig-awig, 2) transformation on the structure and function of awig-awig, 3) the cause of awig-awig transformation, 4) the impact of awig-awig transformation on the conservation of indigenous forest in Bayan. Data were analyzed descriptively by model of Miles and Huberman. The results showed: 1) rules in awig-awig regulate three matters: prohibitions, sanctions, and the procession of the customary session, 2) in the village regulation, awig-awig rules were added into five matters: things that are forbidden, things are permissible, things that are required, and sanctions, as well as the mechanism of sanctions. Transformation of awig-awig occurred by internal strengthening and village regulation as the efforts to respond social changes and improve the guarantee of legal certainty for community. 3). Internal factor which consist of: the increase number of population and minimum livelihood, weak law enforcement, and the region expansion; and external factor which consist of: government policies, socio-cultural changes, and the free market (foreign investor); as the cause of awig-awig transformation, 4) Migration of indigenous forest management from customs administration to the Chief of Village, weakening the custom institutions control on indigenous forest. The impact is the switching functions of indigenous forests as a result of the excessive exploitation carried out by village officials who backed up by security forces.*

---

Alamat Korespondensi

Edi Muhamad Jayadi

Email : jayadiedi75@yahoo.co.id

Alamat : Jurusan Pendidikan Biologi, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK), IAIN Mataram

**Keywords:** transformation analysis of local wisdom, management of indigenous forest, Wetu Telu Community

## PENDAHULUAN

Kerusakan utama hutan di Asia Tenggara disebabkan oleh pembalakan, pembersihan lahan, dan kebakaran. Deforestasi yang masif terjadi semenjak negara melibatkan perusahaan swasta dalam mengelola hutan untuk peningkatan devisa (Poffenberger, 2006). Di Indonesia, deforestasi dimulai sejak 1970, dan terus berlangsung hingga sekarang (Nawir & Rumboko, 2008).

Di kawasan Asia Tenggara, pentingnya peranan masyarakat lokal dalam menjaga kelestarian hutan mulai disadari dalam 1990. Sejak saat itu, pemerintah mulai merintis upaya untuk melibatkan mereka dalam mengelola hutan. Meskipun sebenarnya upaya ini sudah sangat terlambat, karena kerusakan yang terjadi sudah sangat masif (Nawir & Rumboko, 2008; Poffenberger, 2006).

Isu pelibatan masyarakat lokal, semakin meluas semenjak ditetapkan model pengelolaan sumberdaya alam berbasis masyarakat (*Community-based natural resources management/CBNRM*) di Rio de Janeiro pada tahun 1992 (Virtanen, 2005; Brown & Lassoie, 2010). Momentum ini merupakan salah satu tonggak bersejarah bagi masyarakat adat, karena mulai diakuinya kembali peran penting mereka dalam pengelolaan sumberdaya alam, termasuk hutan.

Pemerintah Indonesia sendiri, mengadopsi model tersebut beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1999 melalui kebijakan Otonomi Daerah (McCharty, 2004; Engel & Palmer, 2006; Syahrin, 2011). Kebijakan ini memberikan kewenangan yang lebih besar kepada Pemda Tingkat II (kabupaten/kota) (Poffenberger, 2006, Nomura, 2008; Yasmi & Guernier, 2008; Yasmi et al., 2009; Magdalena et al., 2013), khususnya masyarakat lokal untuk berperan aktif dalam kegiatan pengelolaan hutan.

Jauh sebelum penetapan *CBRNM* di Rio de Janeiro, Komunitas Wetu Telu (KWT), yang bermukim di daerah Bayan, Kecamatan Lombok Utara, NTB, merupakan salah satu masyarakat adat yang ada di Indonesia, telah lebih dulu mempraktekkan pengelolaan hutan berbasis kearifan lokal. KWT mengelola hutan adat berbasis kearifan lokal dengan menerapkan aturan-aturan adat (*awig-awig*). Penerapan *awig-awig* ini menurut Tim Peneliti & Pengkaji Lombok

Barat (2006) dapat menghambat laju alihfungsi hutan. Bukti keberhasilannya, diantaranya selain hanya kehilangan 3 (17,65%) dari total 17 hutan adat di masa lalu, kecamatan Bayan saat ini juga mengelola 251,2 Ha (65,28%) dari luas total (384,81 Ha) hutan adat yang masih ada di Kabupaten Lombok Utara.

Hasil-hasil penelitian terdahulu yang pernah dilakukan, khususnya yang berkaitan dengan penerapan kearifan lokal dalam pengelolaan hutan, di antaranya Suku Baduy, di Banten (Senoaji, 2003); Suku Wana, di Sulawesi Tengah (Sahlan, 2010); Suku Ban Nong Hua Khon, dan Tambon Nong Muen Than, di Thailand (Burrirat & Thamsenamupop, 2010); Suku Tengger, di Jawa Timur (Ayuninggar et al., 2011); Etnis Pakpak, di Sumatera Utara (Hidayat, 2011); dan Etnis Oromo, di Ethiopia Selatan (Tesfaye et al., 2012), semuanya membuktikan bahwa penerapan kearifan lokal dapat menjaga keselarasan antara aspek ekologis, aspek ekonomi, dan aspek sosial budaya setempat. Temuan-temuan ini menurut Larson et al., (2007) membuktikan bahwa masyarakat lokal juga dapat berpartisipasi aktif dalam menjaga kelestarian hutan jika dilibatkan.

Sejatinya, kisah tentang keberhasilan masyarakat adat dalam mengelola hutan dengan berbasis kearifan lokal, sudah lama dipahami oleh pemerintah. Namun, dengan dalih untuk peningkatan devisa guna menunjang pertumbuhan ekonomi, maka pemerintah seringkali mengabaikan pemahaman tersebut. Hal yang sama juga dialami oleh KWT dalam mengelola hutan adat di daerah Bayan. Efektivitas penerapan *awig-awig* hutan mereka seringkali mengalami pasang surut sebagai dampak dari berbagai kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Dibutuhkan analisis mendalam terhadap transformasi kearifan lokal suatu masyarakat dalam mengelola lingkungannya, termasuk pengelolaan hutan adat, guna memahami kasus-kasus yang pernah terjadi, dan dampaknya serta peluang terulangnya kembali kasus yang sama di masa yang akan datang. Informasi yang diperoleh diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam membuat program pengelolaan bersama antara masyarakat lokal dan pemerintah.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, maka penelitian ini dilakukan dengan

tujuan untuk menganalisis transformasi *awig-awig* dalam pengelolaan hutan adat di Bayan. Analisis transformasi difokuskan pada: 1) aturan-aturan yang tercantum dalam *awig-awig*, 2) transformasi yang terjadi pada struktur dan fungsi *awig-awig*, 3) penyebab terjadinya transformasi *awig-awig*, 4) dampak transformasi *awig-awig* terhadap kelestarian hutan adat di Bayan.


#### METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Bayan dan Desa Karang Bajo, kecamatan Bayan, kabupaten Lombok Utara (Gambar 1). Kedua desa tersebut dipilih secara *purposive sampling*, karena merupakan basis utama KWT (Suliadi, 2011).

Dari kedua desa tersebut dipilih empat dusun yang memiliki hutan rakyat, yaitu di Desa Bayan: dusun Mandala (Pawang Mandala), dusun Teres Genit (Pawang Bangket Bayan), dan dusun Batu Jampang (Pawang Tiu Rarangan); dan dusun Ancak Timuk (Pawang Singang Borot) di Desa Karang Bajo. Penelitian dilakukan dari bulan Februari 2013 sampai dengan Juni 2013.

Responden dipilih dari dua unsur, yakni Kepala Dusun dan satu orang pemuda dari keempat dusun sampel untuk diwawancarai melalui FGD, dengan sesi yang terpisah. FGD dilakukan 2 kali, yaitu sesi pertama hanya dihadiri oleh Kepala Dusun, dan sesi kedua hanya dihadiri oleh pemuda.

Kegiatan Dipilih juga informan kunci melalui *snowball sampling*, yang terdiri atas



**Gambar 1.** Peta Lokasi Kecamatan Bayan

sesepuh KWT, Kepala Desa, Camat, Dinas Kehutanan, praktisi pendidikan, tokoh LSM Peduli Lingkungan (Koslata), dan Tuan Guru sebagai tokoh agama.

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan deskriptif eksploratif, dengan pengumpulan data melalui observasi lapangan, wawancara, diskusi kelompok terfokus (DKT), dan dokumentasi. Variabel yang diamati adalah: 1) aturan-aturan yang tercantum dalam *awig-awig*, 2) transformasi yang terjadi pada struktur dan fungsi *awig-awig*, 3) penyebab terjadinya transformasi *awig-awig*, 4) dampak transformasi *awig-awig* terhadap kelestarian hutan adat di Bayan. Data hasil penelitian dianalisis secara

interaktif menggunakan model Miles dan Huberman (Bahtiar, 2013).

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

Kearifan lokal KWT dalam mengelola hutan adat di Bayan, disusun dalam bentuk aturan-aturan adat (hukum adat) yang disebut *awig-awig*. Tidak diketahui secara pasti, kapan sebetulnya *awig-awig* mulai dibuat dan diberlakukan. Namun, yang jelas bahwa *awig-awig* merupakan peninggalan leluhur, yang diwariskan secara turun temurun, dan berlaku lintas generasi.

Hukum adat, pada hakekatnya adalah cerminan dari ciri-ciri, watak, sikap hidup, dan

pandangan hidup masyarakat adat (Surangangga, 2006). Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika *awig-awig* tetap digunakan oleh masyarakat adat Bayan sebagai pedoman dalam mengelola hutan adat, meskipun dalam tahap perkembangan berikutnya seringkali mengalami dinamika seiring perkembangan sosial politik.

Sebagaimana halnya dengan hukum adat di Indonesia, yang tumbuh dan berkembang, serta terus menerus dipertahankan oleh masyarakat adatnya (Surangangga, 2006), eksistensi *awig-awig* juga terus dipertahankan oleh KWT, termasuk dalam hal pengelolaan hutan. Hal ini disebabkan sumber pembentukan *awig-awig* berasal dari berbagai aturan, norma, kebiasaan, dan nilai-nilai peninggalan leluhur mereka; yang disusun dan disepakati bersama Tabel 1. Aturan-aturan yang tercantum dalam *awig-awig* pengelolaan hutan adat di Daerah Bayan, Lombok Utara

No.	Ha-hal yang diatur dalam <i>awig-awig</i>	Aturan-aturan adat yang tercantum
1.	Larangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilarang membuka lahan di hutan adat</li> <li>2. Dilarang menebang pohon di dalam hutan adat</li> <li>3. Dilarang berburu di dalam hutan adat</li> <li>4. Dilarang menambatkan atau melepas hewan ternak di dalam hutan adat</li> <li>5. Dilarang melakukan pembakaran di dalam kawasan hutan adat</li> </ol>
2.	Sanksi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepeng bolong (uang kuno) 10.000 keping</li> <li>2. Beras 1 kwintal</li> <li>3. Kerbau 1 ekor</li> <li>4. Ayam 1 ekor</li> <li>5. Kelapa 2 buah</li> <li>6. Gula 2 longsor</li> <li>7. Menanam pohon sesuai dengan jenis yang ditebang</li> </ol>
3.	Prosesi sidang adat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jika terjadi pelanggaran <i>awig-awig</i>, Pemangku (penjaga hutan) melaporkan kepada Pembekel.</li> <li>- Pembekel menyelenggarakan sidang adat (<i>gundem</i>) bersama dengan tokoh adat yang lain.</li> <li>- Sidang adat yang dipimpin oleh Pembekel dilaksanakan dengan menghadirkan pelanggar, saksi-saksi, dan disertai alat bukti</li> </ul>

Sumber: Data Primer Diolah; Tim Peneliti dan Pengkaji Lombok Barat, 2006.

prosesi sidang adat (Tim Peneliti dan Pengkaji Lombok Barat, 2006). Ketiga hal tersebut merupakan pedoman yang harus dipatuhi oleh semua pihak yang akan memanfaatkan hutan adat di Daerah Bayan (Tabel 1).

#### **Transformasi Yang Terjadi Pada Struktur dan Fungsi *Awig-awig***

Sebagai hukum rakyat yang digunakan untuk mengatur kehidupan masyarakat, hukum adat terus menerus mengalami perubahan. Perubahan yang terjadi menurut Kosnoe (1983 dalam Surangangga, 2006: 18) merupakan

melalui musyawarah/sidang adat yang disebut *gundem*, yang diselenggarakan oleh Lembaga Adat

*Awig-awig* yang merupakan produk hukum organisasi tradisional dibuat secara musyawarah dan mufakat, untuk mengatur masalah tertentu dengan maksud memelihara ketertiban dan keamanan dalam kehidupan masyarakat (Solihin dan Satria, 2007). Dalam kasus pengelolaan hutan adat oleh KWT, penggunaan *awig-awig* dimaksudkan sebagai upaya untuk menciptakan harmonisasi hubungan manusia dengan sesama, dengan tuhan, dan alam.

Aturan-aturan yang terdapat dalam *awig-awig* pengelolaan hutan di Daerah Bayan mengatur 3 hal, yaitu larangan, sanksi, dan

cerminan dari kesepakatan masyarakat adat yang diperoleh melalui permusyawaratan rakyat. Hal-hal lama yang dianggap tidak lagi sesuai dengan kondisi saat ini, akan ditinggalkan dan diganti dengan hal baru berdasarkan kesepakatan lembaga adat. Hal yang sama juga terjadi pada *awig-awig*. Tuntutan terhadap perubahan, tidak dapat dihindarkan, karena ada beberapa hal yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi sosial, budaya dan ekonomi saat ini.

Sebagaimana diketahui bahwa muatan-muatan yang tercantum dalam *awig-awig* lama,

hanya mengatur 3 hal, yaitu: larangan, sanksi, dan prosesi sidang adat (Tim Peneliti dan Pengkaji Lombok Barat, 2006). Sementara itu, dalam Perdes Pengelolaan Hutan Adat mengatur 5 hal, yaitu: hal-hal yang dilarang (tidak diperbolehkan), hal-hal yang diperbolehkan, hal-hal yang diharuskan, dan sanksi, serta mekanisme penerapan sanksi (Perdes Desa Bayan, 2006; Sirajudin, 2009; Asjanom, 2011, Lanangputra & Mukarom, 2011).

Perubahan yang terjadi dimaksudkan sebagai upaya untuk memperkuat kapasitas melalui penguatan struktur dan fungsi *awig-awig*. Penguatan tersebut dilakukan dengan menerbitkan Perdes (Peraturan Desa), sebagai wadah untuk mengakomodasi perubahan-perubahan baru yang sebelumnya tidak

dicantumkan dalam *awig-awig* yang lama (Tabel 2).

Perdes dibuat dengan berpatokan pada aturan-aturan yang tercantum pada *awig-awig*, namun dilakukan penambahan/pengayaan sesuai dengan perkembangan kondisi terkini, sebagai bentuk akomodasi terhadap tuntutan perubahan yang terjadi. Tujuannya, adalah agar dapat meningkatkan daya elastisitas *awig-awig* dalam menghadapi berbagai permasalahan yang muncul dalam pengelolaan hutan adat di Bayan, yang kondisinya cenderung semakin kompleks.

Pada Tabel 2 dapat dilihat bahwa sebagai hukum adat yang tidak tertulis, *awig-awig* dalam pengelolaan hutan adat masih memiliki banyak kelemahan yang harus dilengkapi. Kelengkapan dimaksud, diakomodasi

Tabel 2. Penguatan kapasitas *awig-awig* melalui penerbitan Perdes

No.	Hal-hal yang diatur	Pengaturannya dalam <i>awig-awig</i> adat	Penguatan <i>awig-awig</i> melalui Perdes
1.	Kegiatan yang dilarang	Dilarang melakukan 5 kegiatan berikut di dalam hutan adat, yaitu: a) membuka lahan, b) menebang pohon, c) berburu, d) melepas hewan ternak, e) membakar hutan adat.	Dilarang melakukan 13 kegiatan berikut di dalam hutan adat, yaitu: a) menebang pohon, b) membakar, c) memperjual belikan, d) mencabut dan memindahkan batas, e) berburu, f) berkebun dan bertani, g) membunyikan alat kesenian, h) mengambil hasil hutan non kayu dengan cara memetik, i) masuk tanpa izin, j) mandi dan mencuci menggunakan sabun yang mengandung deterjen, k) melakukan tindakan amoral, l) merusak dan mengambil barang-barang peninggalan sejarah, m) menggembalakan ternak
2.	Kegiatan yang diperbolehkan	Kegiatan yang diperbolehkan tidak disebutkan secara detail. Meskipun demikian, anggota masyarakat adat sudah memahami kegiatan yang tidak diperbolehkan.	Kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas 5 hal, yaitu: a) menebang pohon untuk keperluan Masjid Kuno dan Bale Adat, b) mengambil hasil hutan non kayu dengan cara memungut, c) dijadikan sebagai objek penelitian, d) dijadikan sebagai objek wisata, e) semua kegiatan tersebut harus seizin Pemangku.
3.	Kegiatan yang diharuskan	Kegiatan yang diharuskan tidak disebutkan secara detail. Meskipun demikian, anggota masyarakat adat sudah memahami kegiatan-kegiatan yang diharuskan	Diharuskan melakukan 3 kegiatan berikut: a) mengamankan dan melindungi kawasan hutan adat dan semua peninggalan sejarah yang ada di dalamnya. b) melestarikan hutan adat dengan menanam pohon-pohon sejenis yang sudah ada di

No.	Hal-hal yang diatur	Pengaturannya dalam <i>awig-awig</i> adat	Penguatan <i>awig-awig</i> melalui Perdes
4.	Sanksi	<p>Sanksi tidak disebutkan tingkatannya, hanya dijelaskan secara umum. Adapun sanksi pelanggar <i>awig-awig</i>:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Ayam 1 ekor</li> <li>Kerbau 1 ekor</li> <li>Beras 1 kwintal</li> <li>Gula merah 2 longsor</li> <li>Kepeng bolong (uang kuno) 10.000 keping</li> <li>Menanam pohon sesuai dengan jenis yang ditebang</li> </ol>	<p>kawasan hutan adat.</p> <p>c) melestarikan, dan mengembangk-an sosial dan kebudayaan (kearifan lokal).</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Sanksi ringan. Sanksi ringan diberikan dalam bentuk peringatan, yang diberikan kepada pihak yang baru akan melakukan pelanggaran terhadap <i>awig-awig</i>.</li> <li>Sanksi Sedang. Sanksi ini dikenakan kepada pelaku pelanggaran yang baru sekali diketahui melakukan pelanggaran terhadap <i>awig-awig</i>. Sanksi sedang dikenakan dalam bentuk: <ol style="list-style-type: none"> <li>Ayam 1ekor</li> <li>Sapi 1ekor</li> <li>Beras 1 rombong</li> <li>Gula merah 1 longsor</li> <li>Kepeng Bolong (uang kuno) 244 keping</li> <li>Menanam kembali anakan pohon sejenis yang sudah ditebang sebanyak 10 pohon.</li> </ol> </li> <li>Sanksi Berat. Sanksi berat dikenakan kepada pelaku yang sudah berkali-kali melanggar, dan tidak mau membayar sanksi sedang yang telah dikenakan melalui musyawarah adat. Sanksi untuk kategori berat adalah: <ol style="list-style-type: none"> <li>Dikeluarkan dari wilayah adat,</li> <li>Tidak dilayani oleh Desa</li> </ol> </li> </ol>
5	Mekanisme penerapan sanksi	<ol style="list-style-type: none"> <li>Jika terjadi pelanggaran <i>awig-awig</i>, Pemangku (penjaga hutan) melaporkan kepada Pembekel.</li> <li>Pembekel menyelenggarakan sidang adat (<i>gundem</i>) bersama dengan tokoh adat yang lain.</li> <li>Sidang adat yang dipimpin oleh Pembekel dilaksanakan dengan menghadirkan pelanggar, saksi-saksi, dan disertai alat bukti</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Yang berhak melaksanakan sanksi terhadap pelanggaran <i>awig-awig</i> adalah Lembaga Adat.</li> <li>Pemberian sanksi terhadap pelaku pelanggaran <i>awig-awig</i>, setelah melalui mekanisme persidangan (<i>gundem</i>) yang diselenggarakan oleh Lembaga Adat.</li> <li>Persidangan Adat dikatakan sah, jika dihadiri oleh seluruh Komponen Lembaga Adat (<i>Pembekel, Pemangku, Kiai, para Toak Lokak</i>), serta pelaku pelanggaran <i>awig-awig</i>.</li> <li><i>Dedosan/sanksi</i> dijatuhkan, jika benar-benar terjadi pelanggaran <i>awig-awig</i> yang didukung dengan alat bukti, berupa saksi minimal 2 orang, dan barang bukti.</li> <li>Hasil dari sanksi yang dibayar untuk pelaksanaan upacara adat, meminta maaf kepada alam dan leluhur karena telah melanggar ketentuan adat.</li> </ol>

Sumber: Data Primer Diolah; Tim Peneliti dan Pengkaji Lombok Barat, 2006; Perdes Desa Bayan, 2006; Sirajudin, 2009; Asjanom, 2011, Lanangputra & Mukarom, 2011).

Tabel 3. Aturan-aturan dalam *awig-awig* yang mengalami perubahan (penyempurnaan)

No.	Aturan-aturan yang mengalami perubahan	Uraian
1.	Kegiatan yang dilarang	Terjadi penambahan, dari sebelumnya 6 menjadi 13 kegiatan yang dilarang
2.	Kegiatan yang diperbolehkan	Dicantumkan 5 kegiatan, sebelumnya tidak disebutkan
3.	Kegiatan yang diharuskan	Dicantumkan 3 kegiatan, sebelumnya tidak disebutkan
4.	Sanksi	<ol style="list-style-type: none"> <li>Disebutkan tingkatannya (ringan, sedang, dan berat) beserta sanksi masing-masing</li> <li>Terjadi pengurangan jumlah sanksi, misalnya: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beras dari 1 kwintal menjadi 1 rombong</li> <li>- Kepeng bolong dari 10.000 menjadi 244 keping</li> <li>- Gula merah dari 2 menjadi 1 longsor</li> </ul> </li> <li>Terjadi perubahan jenis sanksi, yakni dari sebelumnya kerbau boleh diganti dengan sapi</li> <li>Terjadi penambahan jumlah sanksi, misalnya menanam 10 pohon yang sejenis dengan yang ditebang dari sebelumnya tidak disebutkan</li> </ol>
5.	Mekanisme penerapan sanksi	<p>Diuraikan secara jelas hal-hal yang sebelumnya tidak disebutkan, misalnya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pihak yang berhak menjatuhkan sanksi</li> <li>Proses yang harus dilalui sebelum dijatuhkan sanksi</li> <li>Keabsahan sidang adat</li> <li>Alat bukti yang harus ada untuk sahnya suatu sanksi</li> <li>Peruntukan sanksi yang telah dibayarkan</li> </ol>

Sumber: Data Primer Diolah; Tim Peneliti dan Pengkaji Lombok Barat, 2006; Perdes Desa Bayan, 2006; Sirajudin, 2009; Asjanom, 2011, Lanangputra & Mukarom, 2011).

melalui penerbitan Perdes. Beberapa penambahan yang dicantumkan dalam Perdes, yang sebelumnya tidak ada, secara garis besar ditunjukkan pada Tabel 3.

#### Penyebab Terjadinya Transformasi *Awig-awig*

Banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya transformasi *awig-awig* dalam pengelolaan hutan adat di Bayan. Faktor-faktor tersebut dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

#### Faktor Internal

Ada banyak faktor penyebab transformasi *awig-awig* yang berasal dari faktor internal. Namun, diantara semua itu ada 3 faktor yang dirasakan besar pengaruhnya, terhadap perubahan struktur dan fungsi *awig-awig* dalam pengelolaan hutan adat, yaitu: bertambahnya jumlah penduduk dan minimnya mata pencaharian, lemahnya penegakan hukum, dan adanya kebutuhan untuk melaksanakan pemerintahan sendiri (pemekaran wilayah).

#### Bertambahnya Jumlah Penduduk Dan Minimnya Mata Pencaharian

Bayan merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak ke dua (47.514 jiwa) atau sekitar 21,79% dari total penduduk di 5 kecamatan yang ada di kabupaten Lombok Utara (218.073 jiwa) setelah kecamatan Pemenang (48.180 jiwa) (Kabupaten Lombok Utara Dalam Angka, 2010; Mukarom *et al.*, 2012). Selama 10 tahun terakhir (2000-2010), Bayan juga memiliki laju pertumbuhan penduduk tertinggi kedua (1,56%) setelah kecamatan Pemenang (1,88%) (BPS KLU, 2010). Namun, dalam hal jumlah fakir miskin, anak terlantar, rumah tidak layak huni, usia lanjut terlantar dan wanita rawan sosial ekonomi di kecamatan Bayan, relatif lebih banyak dibandingkan dengan 5 kecamatan lainnya (Mukarom *et al.*, 2012).

Banyaknya jumlah penduduk dan kesenjangan sosial di Daerah Bayan berpotensi menimbulkan tekanan terhadap keberadaan hutan adat, jika tidak diantisipasi sejak awal.

Terkait dengan hal tersebut, maka diperlukan transformasi ke arah penguatan kapasitas *awig-awig* guna menghindari praktik eksploitatif dalam pengelolaan hutan adat.

#### **Lemahnya Penegakan Hukum**

Praktik penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat pemerintah selama beberapa dekade di era Orde Baru, dirasakan oleh masyarakat sangat jauh dari azas-azas keadilan. Hal yang sama, juga dirasakan oleh masyarakat adat Bayan dalam pengelolaan hutan adat di Bayan. Oleh karena itu, tidak heran jika mereka lebih percaya kepada pengadilan rakyat (sidang adat) dengan menggunakan *awig-awig* melalui Lembaga Adat daripada penegakan hukum yang dilakukan oleh negara (hukum positif). Kondisi ini yang memperkuat tekad KWT untuk terus memperkuat *awig-awig* agar dapat menjaga eksistensi hutan adat yang ada di kecamatan Bayan.

#### **Pemekaran Wilayah**

Pemenuhan terhadap keinginan untuk melaksanakan pemerintahan sendiri menjadi penyebab terjadinya pemekaran wilayah. Adanya pemekaran wilayah, ternyata juga berpengaruh terhadap pengelolaan hutan adat. Hal ini terjadi karena wilayah administrasi pengelolaan hutan adat yang semula terpusat di satu desa, kemudian terpecah dan terpisah-pisah mengikuti wilayah desa baru yang terbentuk. Tim Peneliti dan Pengkaji Lombok Barat (2006), mencontohkannya pada hutan adat Bayan, yang semula dikelola oleh satu desa, kemudian tersebar ke dalam 3 desa sebagai dampak dari pemekaran wilayah, yaitu Desa Bayan, Desa Karangbajo, dan Desa Loloan.

Meskipun tersebar ke dalam 3 desa, pengelolaan hutan adat Bayan tetap berada dalam satu kesatuan adat, yaitu masyarakat adat Bayan. Hal ini terjadi, karena kuatnya ikatan adat yang mereka miliki. Namun, dalam sistem pengelolaan hutan adat, kondisi ini jelas membutuhkan sistem koordinasi yang lebih panjang dibandingkan sistem pengelolaan sebelum adanya pemekaran wilayah, karena setiap desa tentu memiliki otonomi sendiri.

#### **Faktor Eksternal**

Faktor eksternal merupakan faktor penyebab yang berdampak paling besar dan diluar kendali masyarakat adat. Faktor eksternal yang dominan adalah kebijakan pemerintah, perubahan sosial budaya, dan pasar bebas (pemodal asing).

#### **Kebijakan Pemerintah**

Berbagai kebijakan pemerintah berpengaruh terhadap efektivitas penerapan *awig-awig* dalam pengelolaan hutan adat di Bayan. Di antara berbagai kebijakan tersebut, 3 diantaranya Undang-Undang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Otonomi Daerah, dan Pembentukan Kabupaten Lombok Utara. Ketiga kebijakan tersebut memberikan pengaruh yang nyata terhadap transformasi struktur dan fungsi *awig-awig*.

Terbitnya UU No.7/1979, tentang Pemerintahan Desa, di era Orde Baru secara langsung melemahkan struktur dan fungsi hukum adat lokal (Peluso & Vandergeest, 2001; Syarifudin *et al.*, 2011), termasuk *awig-awig*. Alasannya, karena semua peraturan di bawah desa atau setingkat dusun harus melebur ke lembaga formal bentukan pemerintah, termasuk *awig-awig* adat dalam pengelolaan hutan yang dikelola oleh Lembaga Adat Bayan

Sebaliknya, hadirnya UU No. 22/1999 tentang Otonomi Daerah, menghidupkan kembali kearifan-kearifan lokal dalam pengelolaan sumberdaya alam (Markum *et al.*, 2004; Susilo, 2006; Syahrin, 2011), termasuk *awig-awig* hutan adat di Bayan. Struktur dan fungsi *awig-awig* kembali diperkuat oleh Lembaga Adat Bayan, karena keberadaan institusi lokal diakomodasi oleh undang-undang tersebut.

Demikian juga halnya dengan terbitnya UU Nomor 26/2008, tanggal 21 Juli 2008, tentang pembentukan Kabupaten Lombok Utara (BPS KLU, 2011), memberikan kesempatan kepada lembaga-lembaga adat lokal, yang ada di KLU untuk berperan aktif dalam kegiatan pengelolaan hutan. Lembaga Adat Bayan, sebagai salah satu lembaga adat lokal, tentu saja memiliki kesempatan untuk menata ulang *awig-awig* hutan, guna lebih meningkatkan efektivitasnya dalam penegakan hukum adat.

#### **Perubahan Sosial Budaya**

Perubahan sosial budaya, maupun ekonomi adalah sesuatu yang tidak dapat dihindarkan dalam kehidupan masyarakat. Perubahan-perubahan tersebut turut mempengaruhi struktur dan fungsi *awig-awig*. Sebagai contoh, pemberlakuan sanksi dengan *kepeng bolong* (uang kuno) dan kerbau, mengalami perubahan. Jika dikaitkan dengan Teori Struktur Fungsional Perubahan dari Fransesca Cancian (Loekisno, 2011), maka tampak bahwa telah terjadi perubahan fungsional. Maksudnya bahwa *kepeng bolong* saat ini sudah tidak lagi difungsikan sebagai *alat tukar* sebagaimana saat sanksi *awig-awig* dulu

dibuat, sehingga keberadaannya menjadi langka. Demikian juga halnya dengan kerbau, mengalami perubahan fungsi, yakni di zaman dulu (sebelum tahun 80-an) digunakan sebagai hewan untuk membajak sawah, sekarang sudah digantikan oleh *handtraktor*, sehingga keberadaan kerbau di daerah Bayan juga menjadi langka.

Fenomena perubahan fungsi ini disadari sepenuhnya oleh masyarakat adat Bayan. Untuk itu, mereka melakukan musyawarah melalui sidang adat (*gundem*) yang dihadiri oleh tokoh-tokoh adat, untuk menghasilkan aturan-aturan adat yang baru (*output*) dengan tujuan agar *awig-awig* tetap fungsional sesuai zamannya. Berdasarkan hasil sidang adat, diputuskan bahwa *kepeng bolong* yang semula berjumlah 10.000 dikurangi menjadi 244 keping, atau diganti dengan sejumlah uang rupiah, yang nominalnya akan diputuskan lagi oleh Lembaga Adat. Hal yang sama juga berlaku untuk kerbau, maksudnya jika yang melanggar *awig-awig* tidak dapat menyediakan kerbau, maka boleh diganti dengan sapi. Kaitannya dengan perubahan ini, Sungangga (2006) mengemukakan bahwa hukum adat memang tidak mungkin menutup diri terhadap perubahan, yang terpenting bahwa perubahan itu didasari atas musyawarah dan mufakat guna menjamin terpenuhinya kebutuhan hukum masyarakat.

#### **Pasar Bebas (Modal Asing)**

Adanya orientasi untuk mendapatkan devisa setinggi-tingginya, menurut Anonim (2012) merupakan salah satu penyebab pemerintah sangat tergantung kepada investor. Oleh karena itu, seringkali pemerintah membuat kebijakan yang menyebabkan masyarakat adat tersisih oleh pihak luar yang merusak bahkan menghancurkan lingkungan hidup, sumber penghidupan, budaya dan kepercayaan serta struktur sosial mereka. Kemungkinan adanya godaan dari pemodal asing ini, baik untuk tujuan memanfaatkan sumberdaya hutan kayu maupun non kayu, sudah disadari sepenuhnya oleh masyarakat adat Bayan. Untuk itu, mereka membentengi diri dengan penerapan *awig-awig* yang ketat, agar terhindar dari kemungkinan pemenuhan kebutuhan hidup dengan orientasi jangka pendek.

#### **Dampak Transformasi Awig-Awig Terhadap Kelestarian Hutan Adat di Bayan**

Dampak faktor internal dan faktor eksternal terhadap transformasi *awig-awig* pengelolaan hutan adat di Bayan, dapat dikelompokkan menjadi 3 periode, yaitu era Orde Lama, era Orde Baru, dan era Pasca Reformasi. Di ketiga era

tersebut, berbeda dampak yang dirasakan oleh masyarakat adat Bayan dalam kegiatan pengelolaan hutan adat.

Di era Orde Lama, karena jumlah penduduk yang belum terlalu banyak dan kuatnya peran lembaga adat, maka secara umum kondisi hutan adat di Indonesia relatif terjaga. Hal yang demikian, juga dirasakan oleh masyarakat adat Bayan. Di era ini, konservasi terhadap hutan adat sangat diutamakan, karena peran lembaga adat mereka sangat kuat. Hal ini membuktikan bahwa konsistensi lembaga adat dalam menerapkan *awig-awig* hutan, selain dapat memberikan kepastian hukum, juga dapat menjamin pemanfaatan sumberdaya hutan yang berkeadilan. Hasil penelitian Arifah et al., (2008) di Pulau Wangi-wangi, kabupaten Wakatobi, Sultra, menunjukkan bahwa hutan adat mengalami kerusakan justru terjadi ketika pengelolaannya berpindah dari pemerintahan adat ke sistem distrik dan kepala desa, karena diabaikannya aturan-aturan adat.

Di era Orde Baru, kondisinya berbeda dengan era sebelumnya. Pengelolaan hutan di era ini dicirikan oleh pola sentralistik. Hal ini ditandai oleh peran negara yang sangat dominan dalam penguasaan hutan (Engel & Palmer, 2006; Nomura, 2008), termasuk hutan adat. Berbagai hambatan dirasakan oleh masyarakat adat dalam pemanfaatan sumberdaya hutan. Bukan saja hambatan aksesibilitas untuk pemenuhan aspek ekonomi, tetapi juga aspek sosial budaya, misalnya hambatan terhadap semua kegiatan upacara adat yang biasa dilakukan di hutan adat. Intinya, bahwa semua tatanan lokal mengalami marginalisasi sebagai dampak dari pemberlakuan Undang-Undang tentang Pemerintahan Desa.

Jika dominasi negara ini dikaitkan dengan teori hegemoni dari Antonio Gramsci (Patria & Arief, 2003) dan teori Struktur Fungsional Perubahan dari Fransesca Cancian (Loekisno, 2011), maka jelas bahwa hegemoni negara atas masyarakat adat telah mengubah struktur dan fungsi tatanan lokal, termasuk *awig-awig*. Struktur dan fungsi *awig-awig* yang di era sebelumnya kuat, namun perlahan-lahan melemah seiring menguatnya tekanan dari negara melalui pemberlakuan aturan-aturan formalnya. Kondisi ini menurut Yusuf (2006) dan Mu'adi (2008) sebagai bukti pengusuran otonomi komunitas lokal dan bersamaan itu juga merupakan simbol tergesurnya tatanan lokal oleh negara.

Kasus-kasus kehilangan hutan adat di daerah Bayan khususnya, dan di daerah Lombok

Utara pada umumnya, justru terjadi di era ini (Tim Peneliti dan Pengkaji Lombok Barat, 2006). Dengan mengatasnamakan negara, aparat desa yang dibekingi oleh aparat militer secara leluasa melakukan eksploitasi terhadap hutan adat untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Dampak yang dirasakan secara langsung dari melemahnya struktur dan fungsi *awig-awig* hutan ini adalah terjadinya alihfungsi hutan adat untuk berbagai peruntukan lain. Tidak kurang dari 17 hutan adat di Lombok Utara beralihfungsi menjadi daerah permukiman, sawah, dan tegalan, di era itu. Dari jumlah tersebut, 3 diantaranya terjadi di daerah Bayan.

Berakhirnya era Orde Baru, digantikan oleh era Reformasi, yang dicirikan oleh pola pengelolaan hutan yang desentralistik (Nomura, 2008; Syahrin, 2011; Maryudi & Krott, 2012; Magdalena *et al.*, 2013). Di era ini, penataan ulang struktur dan fungsi *awig-awig* oleh masyarakat adat Bayan kembali dilakukan seiring munculnya kebijakan Otonomi Daerah dan pembentukan kabupaten Lombok Utara. Memang disadari sepenuhnya, bahwa untuk mengembalikan hutan adat yang telah hilang ke kondisi sebelumnya adalah hal yang tidak mungkin. Namun, dengan pemberlakuan *awig-awig* hutan yang ketat, -yang mengutamakan prinsip-prinsip pengelolaan hutan yang berkeadilan dan adanya jaminan kepastian hukum-, maka paling tidak dapat menghindarkan hutan adat dari praktik-praktik eksploitatif. Mengulangi kesalahan yang sama seperti yang pernah terjadi di masa lalu, jelas bukan tindakan yang bijak. Oleh karena itu, harapan mereka ke depan adalah hutan adat yang masih tersisa saat ini minimal tidak bernasib sama dengan hutan-hutan adat yang pernah ada sebelumnya.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa *awig-awig* merupakan hukum adat yang dijadikan pedoman dalam pengelolaan hutan adat di Bayan. *Awig-awig* mengatur 3 hal, yaitu: larangan, sanksi, dan prosesi sidang adat.

Transformasi *awig-awig* dilakukan melalui penguatan internal dan penerbitan Peraturan Desa (Perdes). Transformasi dilakukan sebagai respon terhadap perubahan sosial, dan juga sebagai upaya untuk memperkuat kapasitasnya guna lebih menjamin terpenuhinya kebutuhan hukum masyarakat adat dalam pengelolaan hutan.

Ada dua faktor penyebab terjadinya transformasi *awig-awig* hutan di daerah Bayan,

yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal, terdiri atas: bertambahnya jumlah penduduk dan minimnya mata pencaharian, lemahnya penegakan hukum, dan adanya pemekaran wilayah; sedangkan faktor eksternal, terdiri atas: kebijakan pemerintah, perubahan sosial budaya, dan pasar bebas.

Berpindahnya pengelolaan hutan adat dari pemerintahan adat ke Kepala Desa di era Orde Baru, telah melemahkan kontrol lembaga adat terhadap hutan adat. Dampaknya adalah beralihfungsinya hutan adat sebagai akibat dari eksploitasi berlebihan yang dilakukan oleh aparat desa yang dibekingi oleh aparat keamanan.

## SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, maka diajukan rekomendasi yang bertujuan untuk memperkuat eksistensi *awig-awig* hutan. Rekomendasi yang diajukan, yaitu: 1) diperlukan pembaharuan yang terus menerus terhadap *awig-awig* hutan agar dapat menyesuaikan diri dengan perubahan sosial, ekonomi, politik, ekologi, dan demografi, 2) diperlukan fasilitasi dari semua pemangku kepentingan guna meningkatkan daya adaptasi *awig-awig* hutan dalam menghadapi perubahan di tingkat lokal, nasional, maupun global.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2012. Peran masyarakat adat dalam perumusan kebijakan publik. Laporan Akhir Kajian Tahun 2012, Direktorat Politik dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas. <http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Kajian%20Ditpolkom/3%29%20Laporan%20Akhir%20TA%202013/KAJIAN%20MASY%20ADAT.pdf> (Diakses 20 Desember 2013).
- Arafah, N., Darusman, D., Suharjito, D. & Sundawati, L., 2008. *Kaindea*: adaptation on community forest management in Small Islands. *JMHT*, 3: 130-136.
- Asjanom, R., 2011. *Selayang Pandang Mata Air Mandala*. Bayan, Lombok Utara.
- Ayuninggar, D.P., Antariksa, & D. Kusuma. 2011. Kearifan Lokal Masyarakat Suku Tengger dalam Pemanfaatan Ruang dan Upaya Pemeliharaan Lingkungan. <http://antariksaarticle.blogspot.com/2011/03/kearifan-lokal-masyarakat-suku->

- tengger.html Wardhani. (Diakses 27 Nopember 2013).
- Bahtiar, A.S., 2013. Interaksi masyarakat desa hutan dengan hutan lindung (studi kasus program hutan asuh guna mendukung keberlanjutan hutan lindung kawasan Gunung Arjuna). Disertasi. Minat Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan. Program Pascasarjana Fakultas Pertanian, Universitas Brawijaya, Malang.
- BPS KLU, 2010. Hasil Sensus Penduduk 2010. <http://sp2010.bps.go.id/files/ebook/5208.pdf>. (Diakses 1 Oktober 2013).
- BPS KLU, 2011. *Kemiskinan Masih Menjadi Tantangan di Lombok Utara*. <http://tatapemerintahanklu.com/berita-105-kemiskinan-masih-menjadi-tantangan-di-lombok-utara.html>. (Diakses 1 November 2013).
- Brown, H.C.P. & Lassoie, J.P., 2010. Institutional choice and local legitimacy in community-based forest management: lessons from Cameroon. *Environmental Conservation*, 37 (3): 261–269. doi:10.1017/S0376892910000603
- Burirat, S. & P. Thamsenamupop, 2010. A study of local wisdom in management of the community forest in Ban Nong Hua Khon, Tambon Nong Muen Than, at Samat District, Roi-Et Province. *Social Science Journal Pakistan*, 7 (2): 123-128. DOI: 10.3923/pjssci.2010.123.128
- Engel, S., R. Lopez & C. Palmer, 2006. Community–industry contracting over natural resource use in a context of weak property rights: the case of Indonesia. *Environmental & Resource Economics*, 33: 73-93. <http://dx.DOI.10.1007/s10640-005-1706-5>
- Hidayat, 2011. Pengelolaan sumber daya alam berbasis kelembagaan lokal. *Jurnal Sejarah CITRA LEKHA*, 15 (1): 19-32.
- Kabupaten Lombok Utara Dalam Angka, 2011. Angka kepadatan penduduk dan jumlah penduduk dirinci per-Kecamatan di Kabupaten Lombok Utara, 2011.
- Lanangputra, I.B. & Mukarom, M., 2011. Laporan Inventarisasi Sosial Ekonomi dan Budaya di KPHL Rinjani Barat 2011. Balai KPH Rinjani Barat. Dinas Kehutanan NTB.
- Larson, A.M., Pacheco, P., F. Toni & M. Vallejo, 2007. The effects of forestry decentralization on access to livelihood assets. *The Journal of Environment & Development*, 16 (3): 251-268. <http://dx.doi.org/10.1177/1070496507306220>
- Loekisno, C. W., 2011. Era keemasan Dinasti Abbâsiyyah: analisis perubahan fungsional Francesca Cancian. *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*. 1 (2): 151-173.
- Magdalena, D. Lawrence, C. Filer, L. Potter & B. P. Resosudarmo, 2013. Local management arrangements in Sesaot Forest, Lombok, Indonesia. *Journal of Environmental Technology and Management*, 4 (1): 1-23. <http://icoci.org/jetm>.
- Markum, E.B. Sutedjo, & R. M. Hakim, 2004. *Dinamika Hubungan Kemiskinan dan Pengelolaan Sumberdaya Alam Pulau Kecil: Kasus Pulau Lombok*. Mataram: WWF-Indonesia Program Nusa Tenggara.
- Maryudi, A. & M. Krott, 2012b. Local struggle for accessing state forest property in a Montane Forest Village in Java, Indonesia. *Journal of Sustainable Development*, 5 (7): 62-68. <http://dx.doi.org/10.5539/jsd.v5n7p62>.
- McCharty, J. F., 2004. Changing to gray: decentralization and the emergence of volatile socio-legal configurations in Central Kalimantan, Indonesia. *World Development*, 32 (7): 1199-1223. <http://www.cifor.org/nc/online-library/>.
- Mukarom, M., Lanangputra, I.B., Yuwono, T., Sirajudin, & Sutikno, 2012. Profil Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Model Rinjani Barat. Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Mu'adi, S., 2008. Penyelesaian sengketa hak atas tanah perkebunan melalui cara non litigasi (suatu studi litigasi dalam situasi transisional). *Disertasi*. Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Nawir, A.A. & L. Rumboko. 2008. *Sejarah dan kondisi deforestasi dan degradasi lahan*. Nawir & A. Adiwinata (editor). Rehabilitasi Hutan di Indonesia: Akan kemanakah arahnya setelah lebih dari tiga dasawarsa? Bogor, Indonesia: Center for International Forestry Research (CIFOR).

- Nomura, K., 2008. The politics of participation in forest management: a case from democratizing Indonesia. *The Journal of Environment & Development*, 17 (2): 166-191.  
<http://dx.doi.org/10.1177/1070496507312598>
- Patria, N. & Arief, A., 2003. Antonio Gramsci: negara & hegemoni. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Perdes Desa Bayan, 2006. *Pelestarian Pawang Adat Paer Bayan*. Kab. Lombok Utara
- Peluso, N. L. & P. Vandergeest, 2001. Genealogies of the political forest and customary rights in Indonesia, Malaysia, and Thailand. *The Journal of Asian Studies*, 60 (3): 761-812.  
<http://www.jstor.org/stable/2700109>
- Poffenberger, M., 2006. People in the forest: community forestry experiences from Southeast Asia. *Int. J. Environment and Sustainable Development*, 5 (1): 57-69.  
<http://dx.doi.org/10.1504/IJESD.2006.008683>
- Sahlan, 2010. Kearifan Lokal Suku Wana (Tau Taa Wana Bulang) di Sulawesi Tengah Dalam Mengelola Hutan. *Disertasi*. Tidak Dipublikasikan. Yogyakarta: UGM.
- Senoaji, G., 2003. Kearifan Lokal Masyarakat Baduy Dalam Mengelola Hutan dan Lingkungannya. *Tesis*. Tidak Dipublikasikan. Yogyakarta: UGM.
- Sirajudin, 2009. Konservasi Sumber Daya Air Berbasis Hukum Adat Masyarakat Desa Bayan, Kabupaten Lombok Utara. *Tesis*. Program Studi Teknik Sipil dan Lingkungan, Jurusan Ilmu-Ilmu Teknik. Yogyakarta: UGM
- Solihin, A. & A. Satria. 2007. Hak ulayat laut di era otonomi daerah sebagai solusi pengelolaan perikanan berkelanjutan: kasus awig-awig di Lombok Barat. *Sodality: Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia*. 1 (1): 67-68.
- Suliadi, 2011. Kearifan Lokal Islam Waktu Telu di Bayan. *Tesis*. Malang: UIN Malang.
- Sungangga, 2006. Peranan hukum adat dalam pembangunan hukum nasional. Pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar Madya dalam Ilmu Hukum Perdata (Adat) di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.  
[eprints.undip.ac.id/275/1/IGN.Sungangga.pdf](http://eprints.undip.ac.id/275/1/IGN.Sungangga.pdf). Diakses 20 Januari 2014.
- Syahrin, A. 2011. Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Pada Kerangka Hukum Nasional.  
<http://alvisyahrin.blog.usu.ac.id/2011/05/09/kearifan-lokal-dalam-pengelolaan-lingkungan-hidup-pada-kerangka-hukum-nasional/>. (Diakses 7 Desember 2012).
- Syarifudin, A., D. Sudarsono, M.R. Hakim, I. M. Moeliono, Sulistiyono & T. S. Kuku, 2011. *Rinjani Terluka: jejak pergulatan mengembalikan makna*. Mataram: Santiri Foundation.
- Tesfaye, Y., Roos, A. & Bohlin, F., 2012. Attitudes of local people towards collective action for forest management: the case of participatory forest management in Dodola area in the Bale Mountains, Southern Ethiopia. *Biodivers Conserv.*, 21: 245-265. DOI 10.1007/s10531-011-0181-2
- Tim Peneliti & Pengkaji Lombok Barat, 2006. *Laporan Penelitian dan Pengkajian Keberadaan Masyarakat Hukum Adat di Lombok Barat*. Tidak Dipublikasikan.
- Virtanen, P., 2005. Community-based natural resource management in Mozambique: a critical review of concept's applicability at local level. *Sustainable Development*. 13: 1-12. DOI: 10.1002/sd.240.
- Yasmi, Y. & J. Guernier, 2008. *Managing conflict under decentralized forest governance: lessons from Indonesia and Vietnam*. The paper has accepted for presentation during the 12<sup>th</sup> Biennial Conference of the International Association for the Study of the Commons (IASC) in July at the University of Gloucestershire, Cheltenham, United Kingdom.
- Yasmi, Y., J. Guernier & C.J.P. Colfer, 2009. Positive and negative aspects of forestry conflict: lessons from a decentralized forest management in Indonesia. *International Forestry Review*, 11 (1): 98-110.  
<http://www.cifor.org/acm/beyond/conflict-studies.htm>
- Yusuf, M. F., 2006. Budaya lokal dalam perspektif HAM dan hukum nasional. *Jurnal Inkoma*. 17 (3): 185-204

